



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.1

Q. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	71102	Aktivitas Ke-insinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI	Kode subklasifikasi: IG001 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan untuk pelaksanaan akuisisi data geospasial (berbasis metode	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan 2. Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terrestrial, teknik fotogra-metri, pengindera-an jauh, dan hidrografi), pengolahan foto udara dan citra, perancang-an dan pem-bangunan sistem basis data serta analisis spasial, analisis kewilayah-an, penyajian informasi				Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar ke-selamatan dan kesehat-an kerja c. Standar Prosedur perencan-an dan pengawas-an survei dan pemetaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			geospasial, dan pengelolaan dan penyebarluasan Data Geospasial /Informasi Geospasial						d. Standar mutu hasil perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
									5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG					
									1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pelaksanaan survei terestris, yang	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Survei Terestris 2. Menyampaikan laporan kegiatan Usaha	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
			Kode subklasifikasi: IG002 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			metode terestrial, utamanya keahlian penentuan posisi 3 (tiga) dimensi titik kontrol geodesi, pengukuran sudut, jarak, luas, dan beda tinggi dalam lingkup survei titik kontrol tanah, survei Jaring Kontrol Horizontal, survei				diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanaman modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		tahunan Badan Usaha. 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data geospasial				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jaring Kontrol Vertikal, survei detail situasi, survei utilitas, survei toponim, survei penegasan batas, dan survei gaya berat						d. berbasis metode terestrial Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial e. Pedoman per-lindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasifikasi: IG003 Kelompok ini mencakup layanan usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terkait Foto-grametri dan Penginderaan Jauh (<i>Earth Observing and Scanning</i>) untuk pelaksanaan: (1) akuisisi data geospasial berbasis wahana udara menggunakan metode foto-grametri, lidar, dan				pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065		penginderaan jauh 2. Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p><i>Synthetic Aperture Radar</i> atau SAR</p> <p>(2) akuisisi data geospasial berbasis wahana satelit penginderaan jauh menggunakan sensor optik, lidar, dan radar</p> <p>(3) Pengolahan hasil akuisisi data fotogrametri</p>				badan usaha dalam negeri		c. kesehatan kerja Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan penginderaan jauh untuk menghasilkan antara lain ortofoto, <i>Digital Surface Model</i> (DSM), <i>Digital Terrain Model</i> (DTM) sesuai ketentuan						e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.11


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasifikasi: IG004 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial hidrografi utamanya untuk kegiatan pengamatan pasut, pengukur-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi 2. Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan	-	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an garis pantai, dan pemerumahan termasuk pengolahan datanya				geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanaman modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja. c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data hidrografi d. Standar mutu hasil pelaksa-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. naan Jasa akuisisi data hidro-grafi 4. Menerapkan Pedoman per-lindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan per- undang- undangan M. Manajemen Mutu			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasifikasi: IG005 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: (1) Komplikasi/ekstraksi data	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			berbasis foto udara dan citra penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi geospasial Perancangan dan pembangunan sistem basis data serta	(2)			analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065		2. Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(3) analisis spasial (3) Analisis ke-wilayah-an (4) Penyaji-an informa-si geo-spasial (5) Pe-nelolaan dan penyebar-luasan Data Geo-spasial/ Informasi Geo-spasial						c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerja-an sistem informa-si geografis dan analisis spasial d. Standar mutu hasil pelaksanaan pekerja-an sistem informa-si geografis dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. analisis spasial Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundangan undang-an 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					.				6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.1

R. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

Nc	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur	-	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per		atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh		kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi		ketentuan per-undang- undangan di bidang ketenagakerja -an				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
2	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditanda-tangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur		pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan		6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi		9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerja-an			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
3	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:	5 Hari	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penam-	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana		bahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh		7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 10. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari		(TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
4	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK		tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup		pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka		mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan per-undang- undangan di bidang ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
5	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1	Penyelegaraan Pengembangan	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat		tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja	di Luar Negeri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha		5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang di-setujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi		dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian		ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ketenagakerjaan					
6	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dan uraian tugas b. daftar & CV ins-truktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per		atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang di-setujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermaterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh		kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi		sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
7	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan		pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan		6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha enggunakan standar		9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenaga-kerjaan					
8	78429	Pelatihan Kerja	Pelatihan Kerja Kejuruan	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan	Pemanfaatan Sumber	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Swasta Lainnya	Swasta Lainnya di Luar Pembinaan dan Konsultasi K3	- Meningah - Besar			jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV tenaga pembina/tenaga		kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program	Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/ atau Pelatihan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ahli/ tenaga teknis, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja e. kapasitas latih per tahun		pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang di-setujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan g. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP Online) h. bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa		8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembinaan dan Konsultasi K3	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan				Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							5. Melampirkan struktur organisasi dan uraian tugasnya 6. Melampirkan daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana pembinaan K3 7. Melampirkan surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan 8. Melampirkan sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan		dan kesehatan kerja 3. Memelihara dokumen kegiatan selama kegiatan berlaku 4. Menggunakan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan bidang usaha. 5. Menyampaikan laporan kepada Menteri				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes 9. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 10. Melampirkan sertifikat TOT sesuai bidangnya 11. Melampirkan NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							12. Melampirkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) online 13. Melampirkan KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis 14. Melampirkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku 15. Melampirkan Standar Operasional Prosedur							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(SOP) pembinaan 16. Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) keberlangsungan usaha					
9	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak Ke-3	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. LSP memiliki legalitas pendirian yang ter registrasi di Kementerian Hukum dan HAM 2. LSP memiliki dokumen sistem manajemen mutu 3. LSP memiliki skema sesuai dengan ruang lingkup sektor	67 Hari	1. LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ruang lingkup lisensi yang kredibel 2. LSP mempublikasikan layanan sertifikasi secara transparan 3. LSP mengelola kelembagaannya	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							/sub sektor, bidang/sub bidang/profesi 4. LSP memiliki sarana prasarana terstandar 5. LSP memiliki perangkat asesmen berdasarkan skema sesuai dengan ruang lingkup sektor/sub sektor, bidang/sub bidang/profesi 6. LSP memiliki tata kelola yang baik/Good Governance dibuktikan		melalui penjaminan mutu yang konsisten 4. LSP menyampaikan laporan secara periodik kepada BNSP				




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dengan dokumen hasil audit internal dan kaji ulang manajemen. 7. LSP memiliki sistem informasi yang mudah diakses publik dibuktikan dengan adanya <i>website</i> , sosial media dan publikasi lainnya 8. LSP mendapatkan lisensi dari BNSP						
10	78101	Aktivitas Penyeleksian dan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dalam bentuk	5 Hari	1. Melakukan penempatan tenaga kerja paling lambat	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		- Besar			1. Perseroan Terbatas 2. Penggunaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama paling singkat 3 tahun berupa dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup 3. Rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja dalam		1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri 3. Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 tahun PB yang diterbitkan berupa dokumen Sertifikat ISO				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							negeri paling singkat 1 tahun berupa dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 tahun 4. Memiliki perjanjian kerja sama dengan pengguna tenaga kerja atau perjanjian keagenan dengan Prinsipal 5. Dokumen Surat Pernyataan mengenai Komitmen penanggung jawab perusahaan memuat:						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dalam negeri b. Tidak merangkap sebagai penanggungjawab pada usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri lain c. Tidak pernah dijatuhi hukuman					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri d. Bersedia memiliki petugas antar kerja paling sedikit 1 orang e. Mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal 6. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja dalam					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							negeri berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja 7. Melampirkan profil perusahaan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang ditandatangani oleh penanggung jawab memuat: a. struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama yang menjabat dan uraian tugas						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							b. CV direktur 8. Memiliki tenaga ahli di bidang pengawakan kapal perikanan/niaga yang dibuktikan dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal perikanan/niaga atau Sertifikat Ahli Teknika Kapal perikanan/niaga (*bagi PPTKS yang menempatkan awak kapal perikanan/niaga) 9. Memiliki bukti lulus seleksi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (*bagi PPTKS yang menempatkan awak kapal perikanan) dan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (*bagi PPTKS yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menempatkan awak kapal niaga). 10. Memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan/awak kapal niaga (*bagi PPTKS yang menempatkan awak kapal perikanan/niaga)					
11	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Kantor Pusat Penempatan Tenaga Kerja	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas 2. Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.	7 Hari	1. Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai standar paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							000,00 (lima miliar rupiah); untuk PMDN, dan untuk PMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Memiliki Manajemen Mutu yang di buktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB 3. Melampirkan Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat 4. Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan 5. Bukti penggunaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/kerjasama		Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran	5. Memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (<i>endorsement</i>) oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.R.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 tahun 6. Surat Pernyataan Penganggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran		Perikanan Migran 6. Melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja 7. Melakukan seleksi pada dinas yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau LTSA			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Indonesia lain b. Tidak pernah di-jatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia 7. Surat Pernyataan Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima			Pekerja Migran Indonesia 8. Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 9. Mendaftarkan dan mengikuti-sertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI 8. Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (<i>email</i>), no		10. Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dibebarkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk 11. Melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							telepon/faksi-mili paling singkat 3 ta-hun berdasar-kan: a. kesem-patan kerja yang dapat dimanfaat-kan di luar negeri b. target penem-patan Pekerja Migran In-donesia setiap tahun per negera tujuan c. pemantau-an dan pembinaan Pekerja		Indonesia di negara tujuan penempatan 12. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indo-nesia yang te-lah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja 13. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indo-nesia untuk jabatan yang tidak bertentan-tangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Migran Indonesia d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia e. pelindungan Pekerja Migran Indonesia f. Lampiran Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari		perundang- undangan 14. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup 15. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja 16. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					.		pengguna perseorangan dan berbadan hukum		perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan 17. Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan 18. Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									19. Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan 20. Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan 21. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan 22. Memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya 23. Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									24. Memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									25. Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi 26. Tidak membebankan komponen biaya pemepatan yang telah ditanggung calon Pemberi				




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									Kerja atau Pemberi Kerja 27.Tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan 28.Memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran 29. Menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan 30. Memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyertakan kembali deposito uang jaminan yang telah			




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Menteri Inversi/Kepala Badan Koordinasi	7 Hari	dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 bulan 1. Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan, meliputi: a. pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri		Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Penanaman Modal atas nama Menteri Ketenagakerjaan 2. Salinan KTP Kepala Kantor Cabang 3. Foto Kepala Kantor Cabang 4. Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan 5. Surat Permohonan Pembentukan Kantor		b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja 2. Menyampaikan laporan kegiatan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup 6. Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan 7. Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama yang membuktikan		kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 tahun 8. Rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat					
12	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas 2. Dokumen Surat Pernyataan mengenai Komitmen	5 Hari	1. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan 2. Melaksanakan penempatan pekerja rumah tangga paling lambat 1	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							penanggung-jawab perusahaan memuat: a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar b. Tidak merangkap sebagai penanggung-jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain		tahun sejak PB diterbitkan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga d. Bersedia memiliki petugas antar kerja minimal 1 orang e. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rumah tangga berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja 3. Surat pernyataan penempatan tenaga kerja non-formal untuk pekerjaan keramahtanganan (perseorangan) 4. Penguasaan sarana dan prasarana kantor					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama paling singkat 3 tahun (Dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup) 5. Rencana kerja usaha penempatan pekerja rumah tangga paling singkat 1 tahun berupa Dokumen Rencana Usaha						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penempatan Tenaga Kerja 1 tahun 6. Melampirkan profil perusahaan penempatan pekerja rumah tangga yang ditandatangani oleh penanggung jawab memuat: a. struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama yang menjabat dan uraian tugas b. CV direktur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas 2. Bersedia ber-integrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan dari Kementerian berupa Dokumen Surat Pernyataan 3. Dokumen Surat Pernyataan mengenai Komitmen penanggung jawab perusahaan memuat:	5 Hari	1. Melaksanakan penempatan tenaga kerja daring paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan 3. Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 tahun PB diterbitkan berupa	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar b. Tidak merangkap sebagai penganggung-jawab pada usaha penempatan tenaga kerja daring (<i>job portal</i>) lain c. Tidak pernah dijatuhi		Dokumen Sertifikat ISO 4. Memiliki rekomendasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) berupa Dokumen PSE paling lambat 1 bulan sejak PB diterbitkan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja daring (<i>job portal</i>) d. Bersedia memiliki petugas Antarkerja minimal 1 orang e. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja daring (<i>job portal</i>)						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja 4. Memiliki kantor yang berkedudukan di wilayah NKRI dengan alamat dan nomor telepon yang jelas 5. Melampirkan bukti Kepemilikan/ bukti Sewa paling singkat 3 tahun 6. Memiliki Sistem <i>database</i> untuk data						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja dan penempatan berupa Surat Pernyataan Bersedia memiliki sis- tem Database dengan Mate- rai cukup 7. Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuk- tikan dengan surat kepemilikan atau perjan- jian sewa/kon- trak/ker- jasama mini- mal 3 tahun							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							berupa Dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai cukup 8. Rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja daring (<i>job portal</i>) paling singkat 1 tahun berupa Dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 tahun 9. Melampirkan profil perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) yang ditandatangani oleh							




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung jawab memuat: a. struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama yang menjabat dan uraian tugas b. CV direktur					
14	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya melalui Alih Daya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Mencatatkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang 3. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun setelah PB diterbitkan 4. Melaporkan perubahan data meliputi: a. Nama perusahaan alih daya b. Penggung jawab perusahaan alih daya c. Alamat perusahaan alih daya dan/ atau d. Bidang usaha			
15	71201	Jasa Sertifikasi	Lembaga Audit SMK3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dengan status Perseroan Terbatas	5 Hari	1. Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							2. Pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri 3. Memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan		Standar paling lambat 1 tahun setelah usaha Lembaga Audit SMK3 beroperasi 2. Melaksanakan audit SMK3 3. Menjaga kerahasiaan perusahaan yang diaudit 4. Memelihara dokumen kegiatan 5. Melaporkan kegiatan dan hasil audit SMK3 kepada menteri, perusahaan yang diaudit, dan dinas provinsi				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.R.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 4. Memiliki bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di 3 wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur 5. Memiliki surat keputusan penunjukan auditor eksternal SMK3 sebanyak 4 auditor eksternal senior dan 8 auditor eksternal junior yang masih berlaku					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang membuktikan telah berpengalaman melakukan sertifikasi sistem manajemen 7. Memiliki struktur organisasi Lembaga Audit SMK3 kantor pusat dan kantor cabang 8. Memiliki dokumen panduan audit sistem					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen yang digunakan oleh lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.1

S. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Usaha KSP Primer	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran modal usaha awal atau ekuitas pada laporan keuangan terakhir2. Memiliki rencana kerja3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai4. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas5. Surat pernyataan kepatuhan atas	3 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM)2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa		4. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundangan dan penerapan prinsip kehati-hatian		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan	
							Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP Primer						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<ul style="list-style-type: none">6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan10. Jumlah minimal modal kerja11. Rencana kerja jaringan pelayanan12. Bukti kepemilikan		<ul style="list-style-type: none">3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang pembantu 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
		Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP Primer	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan	Wilayah keanggotaan lintas	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<ul style="list-style-type: none">3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat5. Anggaran dasar koperasi6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak9. Jumlah minimal anggota di daerah		<ul style="list-style-type: none">penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor kas5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib		<p>kabupaten/kota</p> <p>Wilayah keanggotaan kabupaten/kota</p>	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.10


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan		memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
2	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Usaha USP Koperasi Primer	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundangan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Usaha KSP Sekunder	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundangan undangan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 6. Surat pernyataan penerima	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Dalam hal melaksanakan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							7. manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 8. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				
		Jaringan Pelayanan Kantor	- Mikro - Kecil - Meningah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam sekunder	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.15


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Cabang KSP Sekunder	- Besar			<ul style="list-style-type: none">2. Laporan keuangan tahunan koperasi3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat5. Anggaran dasar koperasi6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa8. Bukti penerimaan surat		<ul style="list-style-type: none">2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang		Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							9. pemberitahuan tahunan pajak 10. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 11. Jumlah minimal modal kerja 12. Rencana kerja jaringan pelayanan 13. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 14. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan		5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.17

No	Kode KBLI	Judul KELI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
4	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Usaha USP Koperasi Sekunder	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom	- Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota	Wilayah keanggotaan lintas provinsi Gubernur	Menteri/Kepala Badan Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan		dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. koperasi bagi pengelola dan Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			
5	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Usaha KSPPS Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota Wilayah keanggotaan	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan		3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		kabupaten/kota		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
		Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSPPS Primer	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan	Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan		tentuan peraturan perundang- undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan		Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon		Lembaga otoritas keuangan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepala jaringan pelayanan					
		Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan	
										Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Gubernur	
										Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/ Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) *	(11)	(12)	(13)	
							6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan		3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang pembantu 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
		Jaringan Pelayanan Kantor Kas	- Mikro - Kecil - Meningah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			KSPPS Primer	- Besar			<ul style="list-style-type: none">2. Laporan keuangan tahunan koperasi3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat5. Anggaran dasar koperasi6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa8. Bukti penerimaan surat		<ul style="list-style-type: none">2. Manajemen (SOM)2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundangan dan penerapan prinsip kehati-hatian3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor kas		<p>Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota</p> <p>Wilayah keanggotaan kabupaten/kota</p>	Gubernur Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.28

No	Kode KBLI	Judul KELI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							9. pemberitahuan tahunan pajak 10. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan		5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.29


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
6	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Usaha USPPS Koperasi Primer	- Mikro - Kecil - Mene-nghah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal tetap pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota Wilayah keanggotaan	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.30


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan		penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		kabupaten/kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.31


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
7	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Sekunder (KSPPS)	Usaha KSPPS Sekunder	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan	- Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sekunder)					<ul style="list-style-type: none">4. surat pernyataan bermaterai5. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas6. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang- undangan usaha simpan pinjam7. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)8. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa9. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan		<ul style="list-style-type: none">1. pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian2. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah3. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
		Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSPPS Sekunder •	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekunder 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan	
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKG	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja		3. penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekun-der)	Usaha USPPS Koperasi Sekunder	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal tetap pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang- undangan usaha	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	66292	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Mennengah dan Koperasi	Aktifitas Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi	- Mikro - Kecil - Mennengah - Besar	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Berbentuk badan hukum 2. Memiliki struktur organisasi, uraian tugas, kewenangan dan tanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kementerian koperasi dan ukm. 4. Memiliki standar operasional manajemen aktivitas pemeringkatan koperasi. 5. Personil yang melaksanakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aktifitas pemeringkatan bebas konflik kepentingan 6. Memiliki personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman dibidang pemeringkatan koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau tanda bukti pendidikan dan/atau pelatihan yang dikeluarkan pejabat berwenang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.1

T. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENANAMAN MODAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2.	69101	Aktivitas Pengacara	Kantor Advokat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat wajib mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dari Organisasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									sasi Advokat, yang salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan 3. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat, wajib memiliki izin kerja berdasarkan reko-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									mendasi dari Organisasi Advokat dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan			
3.	69102	Aktivitas Konsultan Hukum	Kantor Advokat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat wajib mendapatkan Surat	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									Keputusan Pengangkatan Advokat dari Organisasi Advokat, yang salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan 3. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advo-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									kat, wajib memiliki izin kerja berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Advokat dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan			
4.	69103	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	Kantor konsultan kekayaan intelektual	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Konsultan kekayaan intelektual	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									yang bekerja pada kantor konsultan kekayaan intelektual wajib mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual dari Menteri Hukum cq. Direktur Jenderal KI, sesuai ketentuan perundang- undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
5.	69109	Aktivitas Hukum Lainnya	Kantor Advokat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat wajib mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dari Organisasi Advokat, yang salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Kemen-	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									terian hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.T.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									sesuai ketentuan perundang-undangan			
6.	74901	Aktivitas Penerjemah atau Interpreter	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Mengikuti proses pengangkatan Penerjemah Tersumpah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 juncto Nomor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.10


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									04 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah			
7.	91012	Perpustakaan dan Arsip Swasta	Kegiatan perpustakaan yang dilakukan oleh swasta	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan Akreditasi Perpustaka-	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									an Khusus dari Lemba-ga Akreditasi Perpustaka-an Nasional (LAP-N) seba-gaimana dia-tur dalam Undang-Un-dang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustaka-an paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi			
		Kegiatan pengelolaan arsip yang	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
			dilakukan oleh swasta						2. Mendapatkan Akreditasi Kearsipan dari Pusat Akreditasi Karsipan - Arsip Nasional Indonesia (ANRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan paling lambat 1 (satu)tahun setelah beroperasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
8.	96910	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Krematorium wajib mendapatkan izin/ keputusan Bupati/Wali-kota atau Gubernur apabila berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman			
9.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS per triwulan.	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.1

U. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyerahkan perencanaan/ <i>Roadmap</i> teknologi <i>Blockchain</i> termasuk rencana menerapkan aktivitas usaha lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 2. Pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu) tahun sekali	Pen-daftaran Penye-lenggara Sistem Elek-tronik Lingkup Privat (dalam hal memiliki sistem elek-tronik yang diper-gunakan)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau jika terjadi perubahan mengenai perkembangan proyek kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika			
2	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Membuat dan menerapkan internal <i>company policies</i> mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial	- Pen-daftaran Penye-leng-gara Sistem Elek-tronik Ling-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memenuhi <i>self-declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian <i>Artificial Intelligence Sub</i>	kup Privat (dalam hal memiliki sistem elektronik yang diperlukan) - Izin Penerapan Industri Pertahanan Sertifikat Persestujuan Kelaik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Bidang <i>Data Science</i> 3. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi 4. Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen	an Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i>): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keamanan data (<i>data security and governance</i>) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	- Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
3	62022	Aktivitas Penye-diaan Identitas Digital	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesediaan untuk menjamin kerugian Pengguna Identitas Digital akibat kegagalan	21 Hari	1. Menyerahkan salinan bukti laporan sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan	Pen-daftaran Penye-lenggara Sistem Elek-tronik Lingkup Privat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layanan Identitas Digital, kesengajaan dan/atau kelalaian kepada Orang, Badan Usaha, atau Instansi karena kegagalannya 2. Memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut: a. Sistem untuk mengelola informasi pendaftaran pemilik		perundang-undangan 2. Memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan 3. Melakukan validasi Identitas Digital sesuai dengan standar dan panduan penyediaan Identitas Digital 4. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							identitas digital b. Sistem untuk menerbitkan dan mengelola identitas digital yang diberikan kepada pemilik identitas digital c. Sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam penyelenggaraan identitas digital		mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital 5. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital 6. Membuat daftar Identitas Digital yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Sistem verifikasi identitas digital		aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital 7. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik (<i>electronic based</i>) 8. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau Pemilik Identitas Digital 9.Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya 10.Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 11. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									waktu apabila diminta 12.Telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian			
4	62023	Aktivitas Penye-diaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggu-nakan Sertifikat Elektro-nik	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Tidak menjadi induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) lain dan tidak berinduk kepada PSrE lain 2.Telah melakukan penilaian mandiri yang mengacu pada standar fasilitas dan	21 Hari	1. Melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftaran-nya (<i>registration authority</i>) 2. Melakukan validasi Sertifikat Elektronik 3. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau	Pen-daftaran Penye-lenggara Sistem Elek-tronik Lingkup Privat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							peralatan yang diterbitkan oleh Kementerian 3. Melampirkan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 4. Memenuhi interoperabilitas PSrE		Pemilik Sertifikat Elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan Sertifikat Elektronik 4. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Indonesia yang mengacu pada standar interoperabilitas PSrE non-Instansi yang diterbitkan oleh Kementerian 5. Memiliki bukti sertifikat dan laporan hasil dari penilaian sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki dokumen kebijakan yang berisi jaminan		Sertifikat Elektronik 5. Memberitahukan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Practice Statement</i>) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada pihak lain yang menggunakan jasa PSrE Indonesia 6. Membuat daftar Sertifikat Elektronik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							ganti rugi yang dialami Orang, Badan Usaha, atau Instansi akibat kegagalan layanan Penyelegaraan Sertifikasi Elektronik baik karena kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mematuhi kewajibannya sebagai PSrE 7. Memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30 000 000 000,00 (tiga puluh miliar		yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (<i>validation authority</i>) 7. Memelihara dokumen arsip secara sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen 8. Memiliki paling sedikit 11 (sebelas) orang peran terpercaya dalam pengoperasian fasilitas dan peralatan 9. Memiliki Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik	(electronic based) 8. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik 9. Meminta persetujuan Menteri dalam hal terjadi perubahan layanan PSRE Indonesia yang berbeda dengan ketentuan dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<p>(Certification Practice Statement) PSrE yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) PSrE Induk</p> <p>10. Memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan</p> <p>11. Menyampaikan memiliki proposal PSrE sesuai dengan format sebagaimana tercantum</p>		<p>Policy) PSrE Induk</p> <p>10. Memperbarui Tanda Lulus PSrE yang akan habis masa berlakunya</p> <p>11. Mempublikasikan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya di situs resmi layanannya</p> <p>12. Mengelola dan mengamankan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 12. Menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris PSrE Indonesia 13. Menyerahkan salinan rekam jejak PSrE Indonesia tidak dalam kondisi berperkara		sistem yang menyimpan identitas Pemilik Sertifikat Elektronik 13. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada 14. Memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutukan untuk penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam wilayah hukum Indonesia sebagai berikut: a. Sistem untuk mengelola informasi pendaftaran		kewajiban sebagai PSrE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 14. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta 15. Telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemilik Sertifikat Elektronik b. Sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan Data Verifikasi Tanda Tangan Elektronik c. Sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan		Elektronik di Kementerian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kepada Pemilik Sertifikat Elektronik d. Sistem untuk menandai waktu data elektronik (<i>timestamp</i>) e. Sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik f. Sistem verifikasi Sertifikat Elektronik						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Pemilik Sertifikat Elektronik (<i>validation authority</i>) yaitu: i. <i>Online Certificate Status Protocol</i> (OCSP) ii. <i>Certificate Revocation List</i> (CRL) iii. Memiliki atau mempunyai kontrol penuh atas fasilitas dan peralatan yang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan dalam menyediakan layanan tersertifikasi yang diselenggarakannya dalam wilayah hukum Indonesia, antara lain: 1.Tanda Tangan Elektronik 2.Segel Elektronik 3.Penanda Waktu					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Elektro-nik 4. Layanan Pengiri man Elektro-nik Tercatat 5. Autenti-kasi Situs Web dan/ atau 6. Pre-servasi Tanda Tangan Elektro-nik dan/ atau Segel Elektro-nik					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							15. Memiliki dokumen: a. Rencana bisnis b. Rencana keberlangsungan bisnis c. Rencana penanggulangan bencana d. Laporan pengujian sistem elektronik (<i>stress test</i> dan <i>load test</i>) dan analisis keamanan informasi (<i>penetration test</i>), 16. Mendapatkan Tanda Lulus penilaian							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kelaikan dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang penilaiannya mengacu pada: a. Standar yang diterbitkan oleh Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika, antara lain: i. Standar fasilitas dan peralatan PSrE						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							ii. Standar inter-operabilitas iii. Standar verifikasi identitas iv. Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) PSrE Induk b. Panduan-panduan yang diterbitkan oleh Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika c. Standar-standar lain yang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							disebutkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik d. <i>Best practice</i> internasional yang dipakai PSrE Indonesia dalam layanannya 17. Menerapkan sistem manajemen usaha yang mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Kominfo, antara lain:						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Standar Fasilitas dan Peralatan Penyelenggarra Sertifikasi Elektronik, yang di dalamnya mensyaratkan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi b. Panduan Operasional Penyelenggarra Sertifikasi Elektronik c. Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.29


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penyelengga-ra Sertifikasi Elektronik Induk, yang di dalamnya mengatur terkait dengan jaminan ganti rugi, rencana bisnis, rencana keber-langsungan bisnis, rencana penang-gulangan bencana serta panduan lain yang mengacu pada best					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<i>practice internasional</i>					
5	62024	(Aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IoT))	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) 2. Memenuhi <i>self-declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi	- Pendaftaran Penyelegara Sistem Elektronik Lingkup Privat (dalam hal memiliki sistem elektronik yang diper-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Golongan Pokok Telekomunikasi bidang <i>Internet of Things</i> (IoT) Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- gunakan) - Izin Penerapan Industri Pertahanan - Sertifikat Perse-tujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval</i>)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<i>Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Keamanan - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
6	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Penerbitan Gim	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melakukan pemenuhan PB UMKU Klasifikasi Gim 2. Melakukan pemenuhan PB UMKU Pendaftaran Penyeleng-	- Pendaftaran Penyelegara Sistem Elektronik Ling-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gara Sistem Elektronik Lingkup Privat 3. Melakukan pemenuhan uji kesesuaian Klasifikasi Gim 4. Melakukan pelaporan secara berkala	kup Privat Klasi-fikasi Pro-duk Gim - Izin Penetapan Industri Per-tahanan - Serti-fikat Perse-tujuan Kelaik-an Fasi-litas Produksi Perta-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										hanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i>): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Peralatan Pertahanan dan Keamanan Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.1

V. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	38110	Pe-ngum-pulan Sampah Dan Limbah Tidak Berbahaya	Pengum-pulan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah Induk (BSI), Wira-usaha/Wira-swasta, Dan Socio-preneur Baik Konven-sional	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Pelaku usaha berben-tuk badan usaha 2. Memiliki sarana untuk menge-lompok-kan sampah berdasar-kan jenis sampah 3. Sarana dileng-kapi dengan label atau tanda 4. Luas lokasi	-	Pengumpul-an sampah dengan wilayah pelayanan dalam 1 Kabupaten/Kota Pengumpul-an sampah dengan wilayah pelayanan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Bupati/WaliKota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Maupun <i>Platform Digital</i>						dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan 5. Lokasi mudah diakses 6. Tidak mencemari lingkungan 7. Memiliki sarana pengolahan sampah 8. Memiliki alat transportasi pengum-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan pulan sampah 10. Cakupan pelayanan di Tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten 11. Memiliki Prosedur operasional standar penyelegaran bank sampah			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Memenuhi sarana minimal pengolahan air lindi sampah sederhana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (selama menjalankan kegiatan usaha apabila terdapat kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencuci-an sampah) 13. Menyampaikan Laporan Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan/ sumber sampah yang dikumpulkan, dipilah dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diangkut (2 kali dalam setahun, setiap bulan Januari dan Juli)			
			Pe-ngumpulan Limbah Tidak Berbahaya (Tidak Mencakup Limbah Non-B3 Sebagaimana Dimaksud Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Pelaku usaha berbentuk badan usaha 2. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah 3. Dilengkapi label atau	Pengumpulan sampah dengan wilayah pelayanan dalam 1 Kabupaten/Kota	Bupati/WaliKota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.7


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Oleh Bank Sampah Induk (BSI), Wira-usaha/ Wira-swasta, Dan Socio-preneur Baik Konvensional Maupun						tanda pada sarana 4. Luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan 5. Lokasi mudah diakses 6. Tidak memencemari Lingkungan 7. Memiliki sarana pengolahan sampah			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.8


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Platform Digital						8. Memiliki alat transportasi pengumpulan sampah 9. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan 10. Cakupan pelayanan di Tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten 11. Memiliki Prosedur operasional standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.9


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pe-nyeleng-garaan bank sampah 12. Memenuhi sarana minimal pengolahan air lindi sampah sederhana, sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan (selama menjalankan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha] [apabila terdapat kegiatan pencuci-an sampah) 13. Menyampaikan Laporan Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan sumber sampah			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.11


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dikumpulkan, dipilah dan diangkut (2 kali dalam setahun), setiap bulan Januari dan Juli			
2	38120	Penyampahan Limbah Berbahaya	Pengumpulan Sampah Yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 Yang Bersumber dari Rumah	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki peralatan penanganan kedaruratan [pada saat memulai kegiatan usaha], termasuk: kendara-	-	Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga dengan wilayah pelayanan	Bupati/WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tangga di Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik						an, timbangan, log-book, dan sarana K3 2. Memiliki bangunan dan sarana untuk menampung sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 3. Memiliki lokasi penampungan sampah yang		dalam 1 Kabupaten/ Kota Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga dengan wilayah pelayanan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									mudah diakses 4. Memiliki sistem drainase 5. Memiliki struktur kelembagaan 6. Memiliki dan menjalankan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pengumpulan Sampah Spesifik (selama menjalankan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha) 7. Memiliki sarana pen-cegahan pen-cemaran lingkungan 8. Memiliki tata kelola pengang-kutan dan pengum-pulan sampah 9. Menyampaikan Laporan Pengelo-laan Sampah kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemerintah Daerah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan sumber sampah yang dikumpulkan, dipilah dan diangkut (2 kali dalam setahun, setiap bulan Januari dan Juli)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pe-ngumpulan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat kelayakan Operasional 2. Bukti kepemilikian atas dana Penanggulangan Pen-cemaran Lingku-nungan Hidup dan/ atau Ke-rusakan Lingku-nungan Hidup atau dana penjamin-an Pe-mulihan	10 Hari	1. Mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3 2. Menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan kapasitas tempat Penyimpanan		Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/ Kota	Bupati/ WaliKota
											Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi atau lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional, lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fungsi Lingkungan Hidup 3. Perse-tujuan Teknis		panan Limbah B3 3. Melaku-kan pengema-san Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 4. Melekat-kan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 5. Melaku-kan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan 6. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari 7. Melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.19


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila diperlukan 8. Melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan 9. Menyusun dan Menyampaikan laporan Kegiatan Pengumpulan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 10. Melakukan kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
3	38211	Treatment dan Pembuangan	Pengolahan Sampah Yang Tidak	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan yang	10 Hari	1. Menjalankan pengelolaan sampah	-	Lokasi Pengolahan di Kabupaten/Kota	Bupati/WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Berbahaya Menghasilkan Produk Berupa Bahan Bakar Alternatif/Substitusi, Biofuel, Biogas, Dan Lainnya				paling sedikit memuat: a. Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, komposisi, dan karakteristik		sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) 2. Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3. Melakukan pencatatan sampah yang		DKI Jakarta	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Kela-ya-kan tek-nis, eko-nomi, dan keua-ngan c. Ka-jian ling-ku-nGAN, so-sial, hu-kum, dan kele-mba-gaan		masuk dan terkelola 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah mengenai hasil pengelola-an sampah serta pengelola-an dan pemantauan lingkung-an hidup sesuai dengan Persetuju-an			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Perencanaan teknik yang paling sedikit memuat: a. Site-plan b. Gambar teknis c. Spesifikasi teknis d. Memo design e. Volume pekerjaan		Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setiap 6 (enam) bulan sekali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Rencana anggaran biaya g. Jadwal pelaksanaan h. Spesifikasi produk yang dihasilkan dari hasil pengolahan (cont-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oh: spe- si- fisi- kasi ba- han bakar subs- titusi yang di- hasil- kan be- serta ren- cana pe- man- faat- an- nya) 3. Dokumen <i>Standard Operating Procedure</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(SOP) pengelolaan sampah dan sistem tanggap darurat					
		Pengolah-an Limbah Dan Sampah Yang Tidak Berbahaya Secara Termal Meng-hasikan Produk Berupa Listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, kom-posisi,	10 Hari	1. Menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) 2. Melakukan pe-ngendali-an pence-maran lingkung-an sesuai	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dan karakteristik sampah b. Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan c. Kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan 2. Perencanaan teknik yang paling sedikit memuat: a. Siteplan		dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3. Melakukan pencatatan sampah yang masuk dan terkelola 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.28


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							b. Gambar teknis c. Spesifikasi teknis d. Memo disain e. Volume pekerjaan f. Rencana anggaran biaya g. Jadwal pelaksanaan h. Spesifikasi produk yang dihasilkan dari hasil		mengenai hasil pengelolaan sampah serta pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan Per-setujuan Lingkungan dan ketentuan Peraturan Per-undang-undangan setiap 6 (enam)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengolahan (contoh: spesifikasi bahan bakar substitusi yang dihasilkan termasuk rencana pemanfaatannya) 3. Dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengelolaan sampah dan sistem		bulan sekali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolah-an Limbah Dan Sampah Yang Tidak Berbahaya Secara Termal Tidak Meng-hasikan Produk Berupa Listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	tanggap darurat 1. Dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, komposisi, dan karakteristik sampah b. Ke-layakan	10 Hari	1. Menjalankan pengelo-laan sampah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) 2. Melaku-kan pengen-dalian pencemara-n lingkung-an sesuai dengan ketentuan Peraturan		Seluruh	Bupati/ WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							teknis, eko- nomi, dan ke- uangan c. Kajian lingku- ngan, sosial, hukum, dan kelem- bagaan			Per- undang- undang- an 3. Melaku- kan pencata- tan sampah yang masuk dan terkelola 4. Menyam- paikan laporan kepada Peme- rintah/ 5. Peme- rintah Daerah mengenai hasil pengelo-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.32


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							c. Spesifikasi teknis d. Memo disain e. Volume pekerjaan f. Rencana anggaran biaya dan g. Jadwal pelaksanaan 3. Dokumen <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pengelolaan			laan sampah serta pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setiap 6 (enam) bulan sekali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sampah dan sistem tanggap darurat					
4	38220	Treatment dan Pem-buang-an Limbah Ber-bahaya	Pe-nimbunan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat kelayakan Operasional 2. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pen-cemaran Lingku-nGAN Hidup dan/atau Kerusakan Lingku-nGAN Hidup atau dana	10 Hari	1. Melaku-kan identifi-kasi Limbah B3 yang ditimbun 2. Melaksana-nakan Penim-bunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penim-bunan Limbah B3 3. Melaku-kan	- Dekomi-sioning Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif - Kons-truksi Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif - Operasi Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.34


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pen-jaminan Pemulih-an Fungsi Lingku-ngan Hidup 3. Per-setujuan Teknis dari Dirjen PSLB3		pencata-tan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun 4. Menyimpan Limbah B3 yang berasal dari pihak lain yang akan ditimbun ke dalam tempat Pengum-pulan Limbah B3 atau langsung ke fasilitas	- Per-nyataan Pem-bebasan Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penimbunan Limbah B3 5. Memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 6. Menaati baku mutu air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penimbunan Limbah B3 menghasilkan air limbah 7. Melakukan pemagar-an dan memberi tanda tempat Penimbunan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melakukan Peman-tauan kualitas air tanah dan menang-gulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluar-nya Limbah B3 ke lingkung-an hidup 9. Menutup bagian paling			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.38


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas fasilitas Penimbunan Limbah B3 setelah selesainya kegiatan Penimbunan Limbah B3 10. Menyusun dan Menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolah-an Limbah B3	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	1. Melaku-kan identifi-kasi Limbah B3 yang diolah 2. Melaku-kan pencata-tan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah 3. Melaksana-nakan Pengolah-an Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolah-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Limbah B3 4. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3 5. Menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 6. Melakukan Pengumpulan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 yang akan diolah 7. Mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki 8. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3 9. Memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Darurat berupa Dokumen Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 10. Memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3			
			Pe-manfaatan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	1. Melaksana-nakan Peman-faan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup 2. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dimanfaatkan 3. Mem-fungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan 4. Menyimpan Limbah B3 dari pihak lain yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.45


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan dimanfaatkan ke dalam Tempat Pengumpulan Limbah B3 5. Memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki 6. Menaati baku mutu air Limbah,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jika Peman- faatan Limbah B3 meng- hasilkan air Limbah dan ketentu- an teknis sesuai dengan ketentu- an per- aturan per- undang- undang- an 7. Menaati baku mutu emisi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara 8. Menyusun dan menyampaikan laporan Peman-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolah-an Limbah B3 Untuk Kegiatan Tank Cleaning Yang Tidak Ter-integrasi Dengan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Dan Peman-faan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat Kelaya-kan Opera-sional 2. Persetujuan Teknis dari Dirjen PSLB3 3. Bukti kepemili-kan atas dana Penang-gulangan Pencema-ran Lingku-nGAN Hidup dan/atau	10 Hari	faatan Limbah B3 1. Meng-identifi-kasi Limbah B3 yang dihasil-kan 2. Melaku-kan pencatat-an nama dan Jumlah Limbah B3 yang dihasil-kan 3. Melaku-kan pe-ngemasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.49


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kerusa-kan Lingku-ngan Hidup atau dana pen-jaminan Pemulih-an Fungsi Lingkung-an Hidup		4. Menye-rahkan Limbah B3 hasil kegiatan pencuci-an tangki kapal kepada pe-manfaat, pengolah dan/atau pengum-pul Limbah B3 5. Menyu-sun dan menyam-paikan rencana			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan pekerjaan <i>tank cleaning</i> kepada Menteri c.q. Dirjen PSLB3 paling lama 2 (dua) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan meliputi: a. Jadwal kegiatan <i>tank</i>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									<i>cleaning</i> b. Nama kapal yang diber- sihkan c. Lokasi labuh jang- kar d. Kapa- sitas ang- kut kapal dalam satuan <i>dead- weight ton- nage</i> (DWT)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. Per-kiraan jumlah Limbah B3 f. Dana pen-jamin-an untuk pemulih-an fungsi ling-kung-an hidup yang masih ber-laku den-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gan nilai perta nggu ngan paling sedikit Rp 5.000. 000.00 0 (lima milyar rupi ah) g. Salinan sertifikat kompetensi pe nge lolaan Lim-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bah B3 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan <i>tank cleaning</i> , meliputi: a. Melakukan pencatatan nama Limbah B3 dan Jumlah Limbah B3			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.55


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan dari kegiatan tank cleaning b. Melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkan c. Menye-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rahan Limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola Limbah B3 berizin di- sertai den- gan kon- trak kerja- sama			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Membuat manifes elektronik 7. Pada pasca pelaksanaan, menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan <i>tank cleaning</i> kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.58


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan			
5	46654	Perdagangan Besar B3	Perdagangan Di Dalam Negeri Untuk Distribusi Bagi B3 Yang Dapat Dipergunakan Dan Terbatas Dipergunakan	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti pengusahaan gudang penyimpanan B3 2. Disain gudang penyimpanan B3 3. Disain tata penyimpanan B3 4. Surat pengunjukan	20 Hari	1. Mendistribusikan B3 sesuai rencana distribusi 2. Memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan B3 yang memenuhi	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dari produsen/pemasok B3 5. <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)/ Lembar Data Keamanan (LDK)</i> 6. <i>Desain dan spesifikasi kemasan B3</i> 7. <i>Rencana Distribusi B3</i>		persyaratan untuk: a. Lokasi dan b. Konstruksi bangunan 3. Setiap lokasi penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label B3 sesuai dengan peraturan per-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. undang-undangan Wajib meng-gunakan pengang-kutan B3 yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengang-kutan yang di atur dalam peraturan per-undang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.61


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan dan peredaran (pendistribusian) B3 wajib menyertakan/dilengkapi Lembar Data Keselemanan (LDK) 6. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan label B3, Dalam hal simbol dan label B3 mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan : untuk B3 yang masih			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.63


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dapat dikemas ulang pengemasannya dilakukan oleh distributor untuk B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau ke-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.64


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selamat-an manusia, pengedar wajib melakukan penang-gulangan-nya 8. B3 yang kadalu-warsa, yang tidak menuhi spesifi-kasi dan/atau bekas kemasan B3 wajib dikelola sesuai dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan per- undang- undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3 9. Menjaga ke- selamat- an dan ke- sehatan kerja 10. Menanggulangi terjadinya kecelaka- an dan atau keadaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									darurat akibat B3 11. Menyampaikan laporan Pengelolaan B3 secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.67


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Dalam hal terdapat perubahan data, Perusahaan wajib mengajukan pembaharuan data melalui Sistem OSS			
			Perdagangan Luar Negeri (Impor/Eksport) Bagi B3 Yang	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti penggunaan gudang penyimpanan B3	20 Hari	1. Memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan B3	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.68


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dapat Diper-gunakan Dan Terbatas Diper-gunakan				2. Disain gudang penyimpanan B3 3. Disain tata penyimpanan B3 4. Surat Keterangan Registrasi B3		panan B3 yang me-menuhi persya-ratan untuk: a. Lokasi dan b. Kon-struk-si ba-ngun-an 2. Setiap penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label B3 sesuai dengan peraturan per-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.69


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undang- undangan 3. Wajib meng- gunakan pengang- kutan B3 yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengang- kutan yang di atur dalam peraturan per- undang- undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label B3, Dalam hal simbol dan label B3 mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru 5. Dalam hal kemasan B3 mengalami			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.71


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerusakan : untuk B3 yang masih dapat dikemas ulang pengemasannya dilakukan oleh importir/eksportir untuk B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.72


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau keselamatan manusia, importir/eksportir wajib melakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. B3 yang kada-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									luwarsa, yang tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan B3 wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pengelolaan limbah B3 7. Menjaga kesela-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.74


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									matan dan kesehatan kerja 8. Menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 9. Menyampaikan laporan Pengelolaan B3 secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup 10. Dalam hal terdapat perubahan data, Perusahaan wajib mengajukan pembaharuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.76


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubah-an data			
6	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya Dengan Kapasitas <50 m ³ /Hari	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah 2. Dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja	5 Hari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah	-	1. Skala industri kecil dan menengah, dan Skala Kabupaten /Kota 2. Skala industri kecil dan menengah lokasi lintas Kabupaten /Kota, Skala Provinsi dan Skala Industri besar	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											menengah lokasi lintas Provinsi 2. Skala industri besar lokasi lintas Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Termasuk Fasilitas Penunjangnya Dengan Kapasitas Melayani ≤ 20000/Hari	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau air pengangkut air limbah domestik	5 Hari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1. Skala Kabupaten /Kota 2. Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur
7	37022	Treatment dan Pem-	Instalasi Pengolahan Lumpur	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Perse-tujuan teknis pembu-	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana	-	1.Skala industri kecil dan menengah	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		buang-an Air Limbah Berbahaya	Tinja (IPLT)	- Besar			angan dan/ atau pemanfaatan air limbah 2. Dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/ atau lumpur tinja pengangkut		yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		dan lokasi Kabupaten /Kota 2. Skala industri kecil dan menengah lokasi lintas Kabupaten /Kota atau skala industri besar dalam satu Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											2. Skala industri besar lokasi lintas Provinsi	
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Perse-tujuan teknis pem-buangan dan/ atau peman-faatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan peng-hasil dan/	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1. Skala Kabupaten /Kota 2. Skala Provinsi	1. Bupati/ WaliKota 2. Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau air peng- angkut air limbah domestik					
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Perse-tujuan teknis pembu- angan dan/ atau peman- faatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan peng- hasil dan/	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1.Skala Kabupaten /Kota 2.Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau air pengangkut air limbah					
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Domestik Dan Air Limbah Proses Dari Usaha Dan/ Atau Kegiatan)	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Perse-tujuan teknis pem-buangan dan/ atau peman-faatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan peng-hasil dan/	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah	1.Skala Kabupaten /Kota 2.Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur	Skala Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau air peng-angkut air limbah					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 130342 C